BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi di era globalisasi saat ini sangat pesat, masyarakat dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi dan informasi agar dapat bersaing di persaingan dunia global yang semakin modern, praktis dan efisien. Teknologi informasi telah berhasil membangun suatu kebiasaan baru dalam suatu masyarakat serta merubah pola kebutuhan masyarakat di bidang sosial maupun ekonomi, jika lazimnya masyarakat bertransaksi, berbisnis maupun bersosialisasi dengan bertemu secara langsung maka saat ini masyarakat dapat bertransaksi, berbisnis maupun bersosialisasi secara elektronik, hal ini diyakini dapat mempermudah dalam hal bertransaksi dan lebih menghemat waktu serta biaya dan tak terbatas ruang dan waktu.

Sekalipun kemajuan teknologi informasi memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan manusia, tetapi kemajuan ini pun secara bersamaan menimbulkan berbagai permasalahan yaitu lahirnya kejahatan-kejahatan yang sifatnya baru khususnya yang mempergunakan internet sebagai alat bantunya. Lazimnya disebut dengan kejahatan di dalam dunia maya (*cybercrime*). Lingkup cakupan kejahatan dunia maya (*cybercrime*) meliputi:

a. Pembajakan;
b. Penipuan;
c. Pencurian;
d. Pornografi;

e. Pelecehan;
f. Pemfitnahan; dan
g. Pemalsuan.[1]

Beberapa bentuk *cyber crime*:

1. *Unauthorized access to computer system and service*, yaitu kejahatan yang dilakukan ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.
2. *Illegal contents*, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contoh adalah:
   a. Pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain.
   b. Pemuatan hal-hal yang berhubungan dengan pornografi.
   c. Pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia Negara, agitasi, dan propaganda untuk melawan pemerintah yang sah dan sebagainya.
3. *Data forgery*, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi "salah ketik" yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.

[1] Maskun dan Wiwik Meilarati, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, CV Keni Media, Bandung, 2016, hlm. 22.

4. *Cyber espionage*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet umtuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran.
5. *Cyber sabotage and extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambung dengan internet.
6. *Offence against intellectual property*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet.
7. *Infringements of privacy*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sengat pribadi dan rahasia.[2]

Tindak kejahatan dalam dunia maya (*cybercrime*) yang biasa terjadi yaitu tindak pidana penipuan.

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan (*oplichthing*) dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam 20 Pasal, yang masing-masing Pasal

[2] Resa Raditio, *Aspek hukum Transaksi Elektronik; Perikatan, Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 18.

mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus), keseluruhan Pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang.

Dalam Pasal 378 KUHP yang mengatur sebagai berikut:

> "Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun."

Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai tindak pidana penipuan melalui media eletronik yang berbunyi:

> "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik."

Pada dasarnya setiap orang tidak dapat dikatakan salah sebelum ada putusan hakim yang *inkracht van gewijsde*. Pengertian ini merupakan asas yang biasa disebut dengan istilah praduga tak bersalah. Untuk menyatakan salah terhadap seseorang harus dapat dibuktikan bahwa seseorang tersebut bersalah, artinya benar melakukan kejahatan yang di dakwakan terhadapnya. Dalam hal inilah hukum pembuktian memegang peranan penting.[3]

Pembuktian tentang tidak benarnya terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan akan berkenaan dengan hak asasi yang dijunjung tinggi oleh hukum itu sendiri. Oleh karena itu maka hukum acara pidana bertujuan mencari kebenaran

[3] Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 104.

materiil. Berdasarkan teori-teori pembuktian, KUHAP dikategorikan sebagai penganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke*).

Yang dimaksud dengan model pembuktian ini adalah hakim dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan (nurani) hakim sendiri.

Pasal 183 KUHAP menyatakan:

> "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."

Disamping itu dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyatakan senada:

> "Tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dapat dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya."

Dari ketentuan dalam kedua pasal tersebut bahwa pembuktian dalam perkara pidana ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya keyakinan hakim dan keyakinan tersebut harus didasarkan pada alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang dalam hal ini yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli;
c. Surat;
d. Petunjuk;
e. Keterangan terdakwa.

Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur mengenai alat bukti yang dapat dipergunakan dalam persidangan tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik yang berbunyi:

> "Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik."

Seperti yang terjadi di Pangkalpinang berdasarkan Putusan Nomor : 195/Pid.B/2014/PN.Pgp., pelaku menjual coklat dengan membuat iklan di facebook dengan mencantumkan pin Blackberry-nya, kemudian korban yang tertarik karena harga yang dijual tergolong sangat murah dibanding harga pasaran pun mulai menginvite pin Blackberry tersebut. Setelah terjalin komunikasi dengan baik pelaku memberikan nomor ponsel kepada korban agar komunikasi lebih intens, setelah pembicaraan melalui ponsel korban pun setuju untuk memesan coklat dari pelaku sebanyak 46,5 kg dan 22 toples dengan harga keseluruhan senilai Rp.10.090.000,- (sepuluh juta sembilan puluh ribu rupiah).

Setelah korban melakukan pembayaran, pelaku pun mengirim bukti resi pengiriman barang kepada korban agar korban percaya bahwa barang pesanannya telah dikirim. Setelah ditunggu, barang yang dipesan korban pun sampai tetapi setelah dibuka korban terkejut karena isinya hanya gumpalan kertas Koran. Kemudian korban menghubungi pelaku dan pelaku beralasan bahwa uang korban dipakai untuk biaya pengobatan anaknya yang sedang sakit jantung dan berjanji akan

mengirimkan coklat pesanan saksi nanti setelah lebaran Idul Fitri. Bahwa sampai beberapa minggu setelah lebaran pelaku tidak kunjung mengirim barang pesanan korban, akhirnya korban melaporkan perbuatan pelaku kepada polisi.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan alat bukti Informasi dan Transaksi Elektronik dengan judul PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor : 195/Pid.B/2014/PN.Pgp.).

Sebelum penulis membuat penelitian ini ada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :

1. Penelitian dengan judul ”Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online” yang ditulis oleh Rizki Amalia Universitas Lampung pada Tahun 2017 yang membahas mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online dan faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online;
2. Penelitian dengan judul “Pembuktian Alat Bukti Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Pembobolan ATM (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Perkara Nomor: 85/PD.B/2012/PN.PWT)” yang ditulis oleh Nugraha Irman Universitas Jenderal Soedirman pada Tahun 2013 yang membahas tentang sah atau tidaknya suatu alat bukti berdasarkan putusan Nomor: 85/PD.B/2012/PN.PWT yang berupa CD rekaman CCTV dan membahas

mengenai kekuatan hukum dari alat bukti dalam putusan Nomor: 85/PD.B/2012/PN.PWT yang berupa CD rekaman CCTV.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pembuktian tindak pidana penipuan melalui media elektronik dalam Putusan Nomor : 195/Pid.B/2014/PN.Pgp.?
2. Apa saja hambatan dalam pembuktian tindak pidana penipuan melalui media elektronik dalam Putusan Nomor : 195/Pid.B/2014/PN.Pgp.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal-hal tersebut dalam rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui tentang pembuktian tindak pidana penipuan melalui media elektronik dalam Putusan Nomor : 195/Pid.B/2014/PN.Pgp.
2. Mengetahui tentang hambatan dalam pembuktian tindak pidana penipuan melalui media elektronik dalam Putusan Nomor : 195/Pid.B/2014/PN.Pgp.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
   a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum,

khususnya yang berkaitan dengan pembuktian tindak pidana penipuan melalui media elektronik.

b. Dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan bagi pribadi penulis, khususnya agar penulis lebih memahami dengan baik dan benar mengenai pembuktian tindak pidana penipuan melalui media elektronik.

2. Secara Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pembuktian dan menambah referensi kepustakaan hukum pembuktian di Program Studi Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat luas untuk mengetahui pembuktian tindak pidana penipuan melalui media elektronik.

E. Kerangka Pemikiran

Penipuan berbasis internet (*internet fraud*) adalah penipuan dengan menggunakan layanan internet atau perangkat lunak akses internet untuk menipu korban dengan tujuan mengambil keuntungan darinya. Misalnya, dengan mencuri informasi pribadi, yang bahkan dapat menyebabkan pencurian identitas, layanan internet dapat menampilkan tawaran tipuan kepada calon korban untuk melakukan

transaksi penipuan atau untuk mengirimkan hasil suatu penipuan kepada lembaga keuangan ataupun yang lainnya yang berhubungan dengan komplotan penipuannya.[4]

Dari pengertian tersebut dengan jelas dipaparkan bahwa *internet fraud* adalah bentuk penipuan yang memanfaatkan sarana internet untuk menjerat para korbannya. Bentuknya tidak jauh berbeda dengan penipuan konvensional yang sering terjadi, hanya saja dengan perkembangan media dan fitur di internet bentuk-bentuk penipuan konvensional tersebut dengan cepat pula berkembang dengan modus-modus baru.[5]

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur dengan jelas alat bukti yang sah dan yang diakui oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu :

a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli;
c. Surat;
d. Petunjuk;
e. Keterangan terdakwa.

Alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU ITE.

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau

[4] Maskun dan wiwik Meilarati, *Op.,Cit*, hlm. 44.
[5] *Ibid*, hlm. 45.

sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.[6]

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.[7]

Pasal 5 ayat (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pasal 5 ayat (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di indonesia. Pasal 5 ayat (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.[8]

UBP KARAWANG

[6] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
[7] Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
[8] Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

   Penelitian ini termasuk jenis penelitian yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan mengenai pembuktian tindak pidana penipuan melalui media elektronik.

2. Spesifikasi Penelitian

   Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu berupa penggambaran penelaahan dan penganalisaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum pidana.

3. Tahapan Penelitian

   Berkenaan dengan digunakannya metode penulis yaitu yuridis normatif, maka penelitian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

   a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) artinya melalui penelitian ini penulis mengumpulkan data-data sekunder dengan cara membaca, mempelajari dan menguraikan pasal-pasal dalam perundang-undangan, pandangan dan pendapat para ahli di bidang hukum, khususnya yang menyangkut pembuktian tindak pidana penipuan melalui media elektronik. Disamping itu, penulis juga menganalisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Data dalam penelitian ini

diperoleh dengan mengumpulkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan. Berdasarkan kekuatan mengikatnya, bahan hukum untuk memperoleh data terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Bahan hukum primer adalah hukum yang mengikat dari sudut norma dasar, peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan, antara lain:
   a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
   b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
   c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
   d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
   e. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 195/Pid.B/2014/PN.Pgp.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku, hasil-hasil penelitian dan atau karya ilmiah, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, pendapat pakar hukum yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu:
3. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi informasi tembahan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Misalnya, kamus hukum, ensiklopedia, majalah, media masa, internet dan lain-lain.

b. Studi lapangan, tahap ini dilakukan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari masyarakat atau berbagai pihak antara lain lembaga-lembaga terkait, dengan permasalahan yang diteliti berupa wawancara, dokumen-dokumen kasus, tabel atau pendapat para pakar hukum yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini, serta melalui kasus, tabel dan wawancara.

5. Analisis Data

Untuk melakukan analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan penalaran hukum yaitu kegiatan berfikir dalam usaha menemukan hukum : aksiomatis (landasan pembenaran keterkaitan persoalan dan ketentuan hukum), problematis (analisa hukum yang paling tepat diterima).

G. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian :

1. Mahkamah Agung

2. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
3. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
4. Pengadilan Negeri Pangkalpinang